



**PANDUAN MBKM MEMBANGUN DESA/KULIAH  
KERJA NYATA TEMATIK (KKNT)  
PRODI PENDIDIKAN MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

## **KATA PENGANTAR**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih salah satu dari dua alternatif penyelesaian studi, yakni mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar atau memenuhi sebagian masa dan beban belajar di luar program studi. Salah satunya Membangun Desa/KKN Tematik. Program studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta mendorong dan memfasilitasi untuk mencapai kompetensi dan capaian pembelajaran. Oleh karena itu panduan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (KKNT) dalam rangka implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Panduan ini menjelaskan tentang skema program, persyaratan, peran dan tanggung jawab pelaksanaan,

pembimbingan, penilaian dan pelaporan.

Buku Panduan ini sebagai ajuan bagi program studi dan mahasiswa dalam melaksanakan program membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (KKNT). Saran dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program sangat penting untuk memperbaiki implementasi membangun desa untuk peningkatan kualitas program MBKM. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang terkait membantu proses pelaksanaan membangun desa. Semoga buku panduan ini dapat memberikan kontribusi dalam mempersiapkan mahasiswa memiliki kompetensi sesuai dengan keilmuan yang siap menjadi lulusan yang kompetitif dan berdaya saing yang lebih luas dengan implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Team Lab Penmas  
FIP UNJ

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)**

Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan yang dilakukan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk dapat hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan menghadirkan solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT juga diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan kepemimpinan (leadership) mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan.

Sejauh ini perguruan tinggi sudah

menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa juga diharapkan dapat menuliskan hal-hal yang telah dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama dengan Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/stakeholder lainnya.

Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa sebesar 1 milyar per desa kepada 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki

kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang mampu membantu memberdayakan dana desa. Tema membangun desa, meliputi:

1. Desa Binaan KKNT Desa Binaan merupakan program/kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa bersama masyarakat/mitra dalam rangka membangun desa sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Mahasiswa juga dapat menggali potensi yang dimiliki desa yang dibina untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat/mitra sekaligus membantu pemerintah untuk membentuk desa-desa mandiri.

2. Koperasi Desa KKNT Koperasi Desa merupakan program/kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa bersama masyarakat/mitra dalam rangka mendirikan koperasi di wilayah desa

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus sebagai wadah pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat termasuk penyaluran sarana produksi dan pemasaran hasil produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri.

3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KKNT Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan program/kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa bersama masyarakat/mitra untuk mendirikan lembaga PAUD dalam rangka 59 melakukan pembinaan yang ditujukan bagi anak usia dini untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

4. Lumbung Desa KKNT Lumbung merupakan program/kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama masyarakat/mitra untuk membentuk suatu ruang atau wadah penyimpanan bahan makanan pokok masyarakat desa yang difungsikan saat kondisi darurat atau masa

paceklik, ketahanan pangan yang terancam, dan minimnya hasil pertanian atau perladangan untuk menjamin kelanjutan hidup masyarakat/mitra.

5. Pemasaran Produk Masyarakat KKNT  
Pemasaran Produk Mitra merupakan program/kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama masyarakat untuk memudah, mengembangkan atau meningkatkan strategi pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat/mitra.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar Hukum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Program Studi Pendidikan Masyarakat merupakan salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Program ini dilandasi berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dan kementerian terkait. Landasan hukum pelaksanaan Membangun Desa/KKNT adalah sebagai berikut:



1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program

Studi dan Perguruan Tinggi.

### **C. Tujuan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik**

1. Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

### **D. Manfaat kegiatan Bagi Mahasiswa**

1. Membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
2. Membuat mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program

strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.

3. Membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
4. Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.

#### **E. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi**

1. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
2. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.

3. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
4. Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **F. Manfaat Bagi Desa**

1. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
2. Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa.
3. Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
4. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.
5. Percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

## **BAB II**

### **Persyaratan, Tahapan dan Kegiatan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik**

#### **A. Persyaratan**

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, untuk dapat mengikuti kegiatan KKNT, terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

1. Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 6 (enam).
2. Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah  $\pm$  10 orang per kelompok.
3. Sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/klaster yang berbeda).
4. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “live in” di lokasi yang telah ditentukan.
5. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.

6. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
7. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana (UNJ).
8. Kegiatan yang relevan : Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pengelolaan badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pengembangan Desa Berbudaya Lingkungan (Ecovillage).

## **B. Alur**

Alur pelaksanaan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik Adapun untuk alur pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut:

### **Universitas Negeri Jakarta**

1. Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
2. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
3. Menugaskan dosen pembimbing yang akan

membimbing mahasiswa selama KKNT.

4. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
5. Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
6. Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
7. Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
8. Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
9. Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



### **Mahasiswa.**

- a. Mahasiswa wajib tinggal (live in) pada lokasi yang telah ditentukan.
- b. Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- c. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- d. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.

### **Pembimbing**

- e. Dosen Pembimbing Akademik dari perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- f. Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- g. Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)

- maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- h. Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
  - i. Ketentuan lain dapat diatur oleh perguruan tinggi pelaksana (UNJ).

### **Lokasi Pelaksanaan**

- j. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi b. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- k. Desa-desa Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- l. Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
- m. Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

### **Mitra**


- n. Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan

- lembaga lainnya).
- o. Pemerintah Daerah.
  - p. BUMN dan Industri.
  - q. Social Investment.
  - r. Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora). Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus).

Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses. Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan. Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.

## C. Tahapan

Adapun tahapan kegiatan membangun desa yang akan di Implementasikan di program studi Pendidikan masyarakat sebagai berikut:



#### **D. Kegiatan Membangun Desa**

Adapun tahapan membangun desa sebagai berikut:

# KEGIATAN MBKM MEMBANGUN DESA



### **BAB III**

## **Pelaksanaan, Monitoring, Pelaporan, dan Penilaian Pertukaran Pelajar**

Pelaksanaan dan Mekanisme Kegiatan pertukaran pelajar ini dapat dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Pertukaran Pelajar antar Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta
  - a. Bentuk pembelajaran ini bertujuan untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.
  - b. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) atau gabungan keduanya (blended learning).
  - c. Kegiatan dapat dilaksanakan dengan mengambil mata kuliah di satu program studi

dalam satu semester dengan jumlah sks minimal 18 semester (sistem blok) atau di beberapa program studi dalam beberapa semester dengan sks maksimal 24 sks.

- d. Bila ada mata kuliah yang diambil peserta di program studi tujuan dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan boleh mengulang di prodi asal dengan mata kuliah yang lain agar jumlah minimal kredit sebagai syarat kelulusan tetap terpenuhi.

Mekanisme Program Studi:

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain;

Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studinya; Mengatur kuota peserta yang

mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain;

Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

- 2) Mahasiswa Mendapatkan persetujuan Dosen



Pembimbing Akademik (DPA). Mengikuti program dan kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.